



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Antara

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PGRI SUMATERA BARAT**

Dengan

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Tentang

**KERJA SAMA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 0884/STKIP-AU/PGRI-SB/2020

Nomor : 1019/IT1.B03/KS.00/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh (15-10-2020), bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Zusmelia, M.Si.**, Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dan atas nama STKIP PGRI Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun, Padang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Dr.Ing. Widjaja Martokusumo**, Sekretaris Institut Teknologi Bandung, dalam hal ini bertindak dan atas nama Institut Teknologi Bandung yang berkedudukan di Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Sekolah Tinggi yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Harian (BPH) PGRI Padang Sumatera Barat di bawah payung Pengurus Besar (PB) PGRI dan mempunyai fungsi Tridharma Perguruan Tinggi.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. **PARA PIHAK** bermaksud untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Berdasarkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengadakan kerja sama dalam pengembangan potensi dan sumber daya manusia di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara berkesinambungan melalui program bersama guna menunjang proses pembangunan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

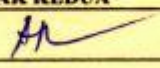
Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi: pelaksanaan program kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lain yang disepakati.

Pasal 3
TINDAK LANJUT

1. **PARA PIHAK** sepakat dalam rangka Pelaksanan lebih lanjut Nota Kesepahaman Bersama ini secara rinci akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
3. Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali dan atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan kerja sama di bawah Nota Kesepahaman Bersama ini.
2. Nota Kesepahaman Bersama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah **PIHAK**.
3. Jangka waktu masing-masing program kegiatan operasional ditentukan ciri, luas cakupan dan hal-hal lain yang akan disepakati dan diatur oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencari mufakat.

Pasal 6
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
2. Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA:**

STKIP PGRI Sumatera Barat

Nama : Dr. Erismar Amri, M.Si
Jabatan : Kepala Unit Ketenagakerjaan dan Humas (UnakerHum)
Alamat : Jl. Gunung Pangilun, Padang
Telepon/ HP : 081314288819
E-mail : unakerhun@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA:**

Institut Teknologi Bandung

Nama : Prof. Dr. Taufiq Hidayat
Jabatan : Kepala Biro Kemitraan
Alamat : Jl. Tamansari No. 64, Bandung 40116
Telepon/ HP : 022 4240250
E-mail : taufiq.hidayat@itb.ac.id

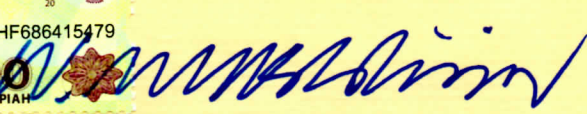
Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
STKIP PGRI SUMATERA BARAT


Dr. Zusmelia, M.Si.
Ketua

PIHAK KEDUA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG


Prof. Dr. Ing. Widjaja Martokusumo
Sekretaris Institut



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	